



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 693 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN
SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
 NOMOR : 693 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA DESA/KELURAHAN KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN
 SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA DESA/KELURAHAN KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	FIRMAN, S. IP	Laki-laki	Bunga Mas	Sekretaris
2	MUSTARI, S. SOS	Laki-laki	Bunga Mas	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	MEGITRI SAPUTRA, S.IP	Laki-laki	Bunga Mas	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	SUBARI SUPARDI	Laki-laki	Kota Agung	Sekretaris
5	RENDI YADI PUTRA	Laki-laki	Kota Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	BANA RUSDI	Laki-laki	Kota Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	ZERLY ADRIAN	Laki-laki	Kundurán	Sekretaris
8	EVI NOVIA SURYANTI	Perempuan	Kundurán	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	SISKA KURNIAWATI S.Pd	Perempuan	Kundurán	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
10	KODIRAN	Laki-laki	Rawa Sari	Sekretaris
11	LESTARI	Perempuan	Rawa Sari	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	VANDI AZHAR MS	Laki-laki	Rawa Sari	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	SYAFRI LAMBAU	Laki-laki	Selebar	Sekretaris
14	LESTARI RAHMAH DAYANTI	Perempuan	Selebar	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	ROZILAWATI, S.IP	Perempuan	Selebar	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
16	TITI DWIJAYATI,SIP	Perempuan	Sembayat	Sekretaris
17	AMIRWAN	Laki-laki	Sembayat	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	SAWIHIN,SP.MAP	Laki-laki	Sembayat	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	YOHNI AGTIYAN	Laki-laki	Talang Sali	Sekretaris
20	ONIK MINIARTI	Perempuan	Talang Sali	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	WINDA MAYASARI	Perempuan	Talang Sali	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	KUAT HARYADI	Laki-laki	Tenangan	Sekretaris
23	SUPRIYANTI	Perempuan	Tenangan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	RUDI HARYONO	Laki-laki	Tenangan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Subbagian Hukum dan

